

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kesatuan berbentuk Republik memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan ras, suku, dan budaya yang beragam. Dalam konteks keanekaragaman yang dikenal sebagai kearifan lokal adalah ide atau gagasan yang bijaksana, bernilai baik, dan diikuti oleh sekelompok masyarakat. Kearifan lokal juga diwariskan secara turun-temurun menjadikannya jiwa dari budaya lokal yang terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda di dalamnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda,

¹ Mimi Mulyani, Nurul Ngibadiyah, “Kearifan Lokal dalam Novel Ikhtiar Cinta dari Adonara Karya J.S Maulana”, *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 11, Nomor 3, November 2022, hal. 201

kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Dalam usaha untuk melestarikan dan menjaga kearifan lokal, dilakukan penerbitan regulasi hukum yang mengatur mengenai pengelolaannya. Regulasi atau pengaturan hukum merupakan konsep universal bagi masyarakat di mana setiap negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum diharuskan untuk mengadopsi dan menerapkan regulasi hukumnya. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap subjek dan objek hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan represif (penegakan). Perlindungan hukum hadir dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang pada dasarnya merupakan konsep atau ekspresi dari fungsi hukum yang berperan dalam menciptakan keadilan, manfaat, dan keamanan. Dengan mengatur hukum terkait kearifan lokal tujuannya adalah untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas kearifan lokal. Perlindungan hukum ini diwujudkan dalam bentuk regulasi atau peraturan yang berlaku di suatu daerah.³

Peraturan atau aturan yang berlaku di daerah dikenal sebagai Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu daerah yang menerbitkan Peraturan Daerah untuk melindungi kearifan lokal

² Yulianto, 2018, "*Reformasi Birokrasi Dan Kearifan Lokal*", Yogyakarta: Andi, Edisi I, hal. 2

³ Agust Ufie, "Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 23, Nomor 2, Oktober 2016, hal. 80

adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aspek kearifan lokal yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup wilayah ekosistem Rawa dan Gambut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016.⁴

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ekosistem rawa dan gambut terluas di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sekitar 255.664 hektar. Kawasan ini sebagian besar terletak di lima kecamatan, yakni Kembang Janggut, Kenohan, Kotabangun, Muara Kaman, dan Muara Wis. Kekayaan gambut memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas serta menjadi faktor penting dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini, lahan gambut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian seperti: tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun, belakangan ini kemampuan lahan gambut menjadi lemah dalam menyimpan air dan mengalami kebakaran di beberapa hektar lahan seperti yang terjadi di kecamatan muara kaman dikarenakan pengelolaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,⁵ hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan pada pemanfaatan rawa dan gambut secara berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menyajikan

⁴ Edy Darmayasa, Laksmi Dewi, Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, September 2020 (Denpasar: 2020) hal. 106

⁵ Sukarman , Umi Haryati, “Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*, Vol. 4, Nomor 1, Agustus 2021, hal. 25-26

gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut tersebut diimplementasikan, serta menjadi jawaban atas berbagai macam permasalahan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang mendasari pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum pemerintahan daerah dan hukum lingkungan.

2. Manfaat secara praktis yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pengaturan hukum dalam melestarikan kearifan lokal yang berupa ekosistem rawa dan gambut.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif ialah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap kearifan lokal dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Metode Pendekatan

Berikut adalah metode pendekatan yang diterapkan:

- a. Pendekatan perundang-undangan

Suatu pendekatan yang dikenal sebagai (*pendekatan statute*) mengkaji hukum dan peraturan yang masih memiliki kelemahan dalam

⁶ Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hal. 10.

penormaannya, atau bahkan dapat memperkuat praktik penyimpangan, baik secara teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan⁷. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁸

b. Pendekatan konseptual

Suatu pendekatan yang dikenal sebagai (*pendekatan approach*), seperti yang dijelaskan oleh Johnny Ibrahim, berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁹. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini menghimpun pandangan dan doktrin yang berkembang terkait pengelolaan rawa dan gambut.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder.

⁷ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute APeraturan Pemerintahroach) Dalam Penelitian Hukum", Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants (2017), <https://www.sapl原因w.top/>. (diakses pada 25 Juni 2024, pukul 10.15 WITA).

⁸ Nuria Siswi E., "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2018 (Surakarta: 2018), hal. 85.

⁹ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law", *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hlm. 33.

a. Data primer

Merujuk pada sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya.¹⁰ Sumber Data primer diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.

b. Data sekunder

Merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan informasi dari situs web yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Soekanto dan Mamudji menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif melalui studi pustaka, di mana data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta sumber-sumber hukum lainnya dijadikan sebagai dasar penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran dan analisis mendalam terhadap bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti,

¹⁰ M. Syahrudin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hal. 45.

¹¹ *Ibid.*, hal. 45.

termasuk peraturan, keputusan pengadilan, dan buku-buku hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan kajian yang mendetail terhadap sumber-sumber tertulis dan dokumen hukum untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini, yang umumnya dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, bertujuan untuk menggali informasi dan perspektif dari berbagai sumber tertulis guna mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.¹²

5. Metode Analisis Dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode kualitatif. Data yang didapatkan dari studi dokumen hukum dan putusan-putusan pengadilan akan dianalisis melalui identifikasi pola-pola, tema-tema, dan isu-isu yang berkaitan dengan Peraturan Daerah kearifan lokal. Pendekatan kualitatif ini akan membantu memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan penelitian ini.¹³

Sedangkan metode yang diterapkan untuk menyimpulkan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap fakta-fakta spesifik guna menghasilkan generalisasi yang lebih luas. Pendekatan

¹² Ika Atikah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sukabumi: Haura Utama, 2022, hlm. 55.

¹³ Sugiyono, P. D., “*Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*”. *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019, hlm 67.

ini dimulai dengan pengumpulan data atau fakta, kemudian dilanjutkan dengan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang lebih luas.¹⁴

1.6 Kebaruan Penelitian (*State Of Art*)

Nomor	Nama Pengarang	Isi/ Deskripsi Tulisan
1.	Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, Ronni Juwandi (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan)	Sinergi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal; Sinergi dalam melestarikan kearifan lokal di kampung adat Urug melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor serta masyarakat adat Urug. Namun, sinergi ini belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat adat dapat lebih bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada.
2.	Tiopan B. Sitorus, Rini Maryam (Jurnal Legislasi	Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia; Politik hukum pengelolaan lahan gambut

¹⁴ Nur Sayidah, “*Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*”, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 28.

	Indonesia)	<p>sangat beragam. Beberapa kebijakan mengarah pada pembangunan berkelanjutan, sementara yang lain hanya fokus pada pengelolaan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebelum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di lebur menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan lahan gambut mulai mengarah pada pembangunan berkelanjutan, meskipun sanksi administratif yang diberikan tidak terlalu ketat. Peraturan ini memperkuat perlindungan gambut dalam fungsi budidaya. Setelah dilebur, politik hukum pengelolaan lahan gambut semakin ditekankan pada aspek perlindungan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan. Penguatan ini terutama berkaitan dengan pemulihan ekosistem</p>
--	------------	---

		<p>gambut yang telah rusak serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak swasta. Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya antara peraturan pemerintah yang dibahas dalam tulisan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Inkonsistensi tersebut mencakup aspek perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.</p>
3.	<p>Muhammad Nahyan Zulfikar, Aminah (Kanun Jurnal Ilmu Hukum)</p>	<p>Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa; Perubahan paradigma dari antroposentrisme ke ekoposentrisme merupakan langkah maju dalam pemikiran manusia yang harus didukung oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Mereka yang berhubungan</p>

		<p>langsung dengan lingkungan perlu memusatkan perhatian pada pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan konsep jangka panjang, bukan lagi jangka pendek, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Negara harus hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada rakyatnya.</p>
--	--	---

Kebaruan penelitian terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu Pertama, Sinergi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal yang mengkaji tentang Sinergi dalam melestarikan kearifan lokal di kampung adat Urug melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor serta masyarakat adat Urug. Namun, sinergi ini belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat adat dapat lebih bersinergi dalam menjaga

kearifan lokal yang ada. Kedua, Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia yang mengkaji tentang Bagaimana Politik hukum pengelolaan lahan gambut sangat beragam. Beberapa kebijakan mengarah pada pembangunan berkelanjutan, sementara yang lain hanya fokus pada pengelolaan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebelum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilebur menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan lahan gambut mulai mengarah pada pembangunan berkelanjutan, meskipun sanksi administratif yang diberikan tidak terlalu ketat. Peraturan ini memperkuat perlindungan gambut dalam fungsi budidaya. Setelah dilebur, politik hukum pengelolaan lahan gambut semakin ditekankan pada aspek perlindungan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kebudayaan. Penguatan ini terutama berkaitan dengan pemulihan ekosistem gambut yang telah rusak serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak swasta. Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya antara peraturan pemerintah yang dibahas dalam tulisan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Inkonsistensi tersebut mencakup aspek perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. dan Ketiga, Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa yang mengkaji tentang Perubahan paradigma dari antroposentrisme ke ekoposentrisme merupakan langkah maju dalam pemikiran manusia yang harus didukung oleh para

pemangku kepentingan di Indonesia. Mereka yang berhubungan langsung dengan lingkungan perlu memusatkan perhatian pada pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan konsep jangka panjang, bukan lagi jangka pendek, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Negara harus hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada rakyatnya.